

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Tentang Penyelenggaraan Balap Formula E Dalam Tinjauan Siyasah Islam

Rasyid Tanjung

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: 20203012041@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Kajian ini meneliti Instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang penyelenggaraan balap formula E di DKI Jakarta dalam sudut pandang siyasah dusturiyah (perundang-undangan Islam), Siyasah Maliyah (politik ekonomi Islam) dan siyasah kharijiyah (hubungan luar negeri dalam Islam). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (studi dokumentasi). Hasil penelitian ini adalah bahwa eskistensi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2020-2021 telah sesuai dengan siyasah dusturiyah serta selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. Ditinjau dari siyasah maliyah, Penyelenggaraan balap Formula E memberikan kemaslabatan umat, yaitu memberikan dampak positif terhadap perekonomian Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya dari keterpurukan ekonomi karena wabah covid-19. Dalam perspektif siyasah kharijiyah, bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah DKI Jakarta dengan Formula E Operations (FEO) haruslah sesuai dengan prinsip hukum kontrak atau kerja sama. Di samping itu kedua belah pihak juga harus saling menghormati, saling menguntungkan dan tidak melanggar hubungan kerja sama tersebut serta kerjasama itu tidak bertentangan dengan akhlak. Hubungan kerja sama tersebut tidak hanya bersikap aktif, tetapi juga bersifat apresiatif.

Kata Kunci: Instruksi Gubernur DKI Jakarta, Balap formula E dan Siyasah Islam.

PENDAHULUAN

Formula E merupakan sebuah ajang kejuaraan mobil balap kursi tunggal yang bertaraf dunia. Ajang balapan mobil Formula E ini sekaligus memperkenalkan kepada seluruh dunia mesin berbasis listrik. Dewasa ini, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anis Baswedan yang merupakan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut mengeluarkan sebuah aturan melalui Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Instruksi Gubernur ini ditetapkan oleh Anis Baswedan pada tanggal 4 Agustus 2021. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tersebut berisi tentang daftar target capaian penyelesaian isu priotas daerah tahun 2021-2022. Salah satu diantara penyelesaian isu priotas adalah terkait tentang masalah Formula E (mobil listrik), yang mana target keluarannya adalah terselenggaranya lomba balapan Formula E. Mobil listrik Formula E adalah kendaraan trend yang akan merendahkan karbon di masa depan.¹ Mobil listrik memiliki keunggulan ialah tidak dihasilkannya gas buang sehingga tidak memberikan kontribusi bagi pemanasan global (*carbon footprint*).²

Ajang balap mobil listrik Formula E ini diperkenalkan oleh Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu. Menurut Anies Rasyid Baswedan bahwa balap Formula E bukan hanya kegiatan balap

¹ Del Pero, F., Berzi, L., Antonia Dattilo, C., & Delogu, M. (2021). Environmental sustainability analysis of Formula-E electric motor. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, 235 (2-3), 303-332.

² Muhammad Aziz dkk, "Studi Analisis Perkembangan Teknologi Dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik", *Jurnal Testla*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 46.

semata tetapi menjadi destinasi wisata yang akan memberikan dampak baik bagi keuntungan perekonomian Jakarta diberbagai sektor.³ Formula E juga menyangkut masalah hubungan internasional antar negara yang akan memicu kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, Instruksi Gubernur DKI Jakarta ini menimbulkan pro dan kontra, karena isu mobil listrik akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan juga dalam kondisi pandemi covid-19 yang membutuhkan biaya yang banyak untuk wabah covid-19 yang melanda negeri ini. Salah kritikan disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI yang mengatakan bahwa gubernur DKI Jakarta dianggap tak memiliki *sense of crisis* karena tetap menargetkan Formula E ditengah kondisi sulit.⁴ Bahkan dari pihak golkar ingin meminta agar rencana penyelenggaraan balap mobil Formula E dibatalkan karena situasi covid-19. Hal yang sangat krusial adalah metode pendanaan formula E dianggap melanggar aturan yang ada. Karena cicilan commitment fee akan berlangsung hingga tahun 2023, yang berarti melebihi masa jabatan Gubernur DKI yang berakhir pada tahun 2022. Dengan demikian hal tersebut melanggar aturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 92 ayat (6) bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak “tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah”. Meskipun demikian, penganggaran tahun jamak ini terhambat dengan adanya sunnatullah, bencana non alam yakni wabah covid-19 yang melanda bangsa ini.

Dalam Islam, terkait masalah ketatanegaraan dalam islam dikenal *siyasah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan agar sejalan dengan syariat.⁵ Islam juga mengatur tentang kepemimpinan termasuk Gubernur sebagai lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini dalam Islam dikenal dengan istilah *Ulil Amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam sistem ketatanegaraan negara mayoritas Islam yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Salah satu kaidah fiqh tentang kepemimpinan yang masyhur adalah “tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa semua tindakan dan kebijakan seorang pemimpin atau penguasa harus selaras dengan kepentingan umum bukan kepentingan golongan apalagi keuntungan pribadi.⁶

³ Singih Wiryono, “Formula E Jakarta: Untung di Mata Anies, buntung prediksi para pengusung hak interplasi”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/01/10393111/formula-e-jakarta-untung-di-mata-anies-buntung-prediksi-para-pengusul-hak?page=all>, akses 1 September 2021.

⁴ Lani Diana Wijaya, “Wagub sebut dki harus dukung balap mobil listrik formula e, kenapa?”, <https://metro.tempo.co/read/1496530/wagub-sebut-dki-harus-dukung-balap-mobil-listrik-formula-e-kenapa>, akses 20 Agustus 2021.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 154.

⁶ Ahmad Rifai. (2017). “Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 6. hlm. 297.

Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta dalam mengeluarkan suatu peraturan tersebut haruslah memberikan masalah bagi masyarakatnya. Berdasarkan problematika yang telah diuraikan di atas, penulis melakukan penelitian dengan mengkaji Instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Formula E dalam sudut pandang *Siyasah* (ketatanegaraan Islam). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, akan dirumuskan rumusan masalah yaitu Bagaimana Eksistensi Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Tentang Penyelenggaraan Balap Formula E Perspektif *Siyasah Dusturiyah, Siyasah Mالىyah Dan Siyasah Kharijyyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini menggunakan penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁷ Preskriptif juga berarti apa yang harus dilakukan oleh hukum. Oleh karena itu, sifat penelitian preskriptif ini akan memberikan petunjuk bagaimana mengatasi persoalan tentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang penyelenggaraan balap Formula E melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk melihat eksistensi Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk melihat kebijakan Gubernur DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan balap Formula E melalui pandangan pakar hukum yang kemudian dianalisis kembali oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang formula elektrik atau mobil listrik ini telah banyak dilakukan dengan jenis tesis dan jurnal, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Aziz, dkk.,⁸ yang berjudul “Studi Analisis Perkembangan Teknologi Dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung dan pemasaran mobil listrik dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program berbasis baterai untuk transportasi jalan. Adapun cara yang efektif supaya masyarakat menggunakan mobil listrik ini adalah dengan menjamin pengurangan pajak kendaraan.

Penelitian berjudul “Tinjauan Perkembangan Kendaraan Listrik Dunia Hingga Sekarang”. Penelitian ini dilakukan oleh Nyoman S Kumara dan I Wayan Sukerayasa,⁹. Hasil penelitian ini adalah bahwa perkembangan kendaraan listrik mengalami pasang surut yang disebabkan oleh naik turunnya

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 15.

⁸ Mochammad Aziz dkk, “Studi Analisis Perkembangan Teknologi Dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik”, *Jurnal Tesla*, Vol. 22:1 (Maret 2020), hlm. 45.

⁹ Nyoman S Kumara dan I Wayan Sukerayasa, “Tinjauan Perkembangan Kendaraan Listrik Dunia Hingga Sekarang”, *Jurnal Teknologi Elektro*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2009), hlm. 80.

suplay minyak dunia. Kendaraan listrik merupakan solusi yang sangat penting sebagai upaya penyelamatan lingkungan dan pengelolaan sumber alam, karena cadangan sumber daya alam di bumi ini terbatas dan tidak bisa diperbaharui.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Wirabrata yang berjudul “Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah percepatan program kendaraan berbasis listrik perlu dukungan semua pihak, supaya mengurangi faktor penghambat yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen dalam memilih kendaraan berbasis listrik yang meliputi harga, perawatan, daya tahan kendaraan dan kesiapan infrastruktur.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Victor Tulus Pangapoi Sidabutar yang berjudul “Kajian Pengembangan Kendaraan Listrik Di Indonesia: Prospek Dan Hambatannya”. Hasil penelitian ini adalah pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia sulit untuk dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain: besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan kendaraan listrik, Indonesia belum mempunyai standar negara yang cocok dalam memproduksi kendaraan listrik, Indonesia belum mempunyai infrastruktur pembangkit listrik yang mendukung, kurang menariknya investasi diluar pulau Jawa, masih lemahnya perkembangan riset di Indonesia¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Edwaren Liun yang berjudul “Dampak Peralihan Massal Transportasi Jalan Raya ke Mobil Listrik”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak utama peralihan massal transportasi jalan raya ke mobil listrik ialah meningkatnya kebutuhan energi listrik dalam skala yang besar. Namun, karena energi listrik dapat dibangkitkan dari berbagai sumber energi, maka dapat meringankan beban penyediaan bahan minyak yang semakin langka. Mobil listrik dapat menggunakan segala jenis energi yang dapat dikonversikan energi listrik. Kelangkaan terhadap bahan bakar minyak dapat teratasi dengan adanya mobil listrik.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ahma Budiarto dan Oskar Judianto yang berjudul “Perancangan Mobil Listrik Ramah Lingkungan Berbasis *City car*”. Hasil penelitian ini adalah bahwa banyaknya masalah yang terjadi yaitu masalah pemanasan global yang diakibatkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca, maka sudah seharusnya dikembangkan suatu kendaraan yang ramah lingkungan yaitu mengembangkan mobil *city car* dengan menggunakan bahan bakar tenaga matahari yang dialirkan menjadi energi listrik untuk menjaga lingkungan dari polusi. Yang akan dikembangkan adalah mobil listrik dengan ukuran kecil guna menyesuaikan situasi dan kondisi perkotaan yang padat.¹³

¹⁰ Achmad Wirabrata, “Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik di Indonesia”, Jurnal Info Singkat kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis, Vol. 11, No. 14, (Juli 2019), hlm. 23.

¹¹ Victor Tulus Pangapoi Sidabutar, “kajian pengembangan kendaraan listrik di Indonesia: Prospek dan hambatannya”, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 15, No. 1, (Januari-juni 2020), hlm. 35.

¹² Edwaren Liun, “Dampak Peralihan Massal Transportasi Jalan Raya ke Mobil Listrik”, *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, Vol. 19, No. 2, (2017), hlm. 121.

¹³ Ahma Budiarto dan Oskar Judianto, “Perancangan Mobil Listrik Ramah Lingkungan Berbasis *City car*”, *Jurnal Inosains*, Vol. 14, No. 2, (Agustus 2019), hlm. 43.

Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Parinduri.¹⁴ Penelitian ini berjudul “Kontribusi Konversi Mobil Konvensional Ke Mobil Listrik Dalam Penanggulangan Pemanasan Global”. Hasil penelitian ini adalah sektor transportasi global harus berkontribusi seperlima terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dari penggunaan energi pada tahun 2050. Mobil listrik merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut dibidang transportasi. Tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca untuk menaingkatkan energi yang efisien dan mengurangi intensitas CO₂.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiki Muda Yulanto dan Henry Iskandar yang berjudul “Studi Analisis Perkembangan Teknologi Kendaraan Listrik Hibrida”. Hasil penelitian ini ialah kendaraan yang mempunyai sumber tenaga penggerak lebih dari satu yaitu mesin konvensional dan mesin listrik atau kendaraan hibrida listrik. Teknologi *hybrid* bisa menjadi teknologi transisi sebelum teknologi kendaraan listrik (*electric vehicle*). Tujuannya adalah memperkenalkan elektrifikasi pada kendaraan.¹⁵

Penelitian berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Perspektif *Maqashid Syari’ah*”.¹⁶ Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Muhtadi Anshor dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang penanganan dan pencegahan Covid-19 merupakan wujud maqashid syariah untuk melindungi jiwa manusia (*Hifdz al-nafs*) dan melindungi harta (*Hifdz al-mal*). Kebijakan pemerintah tersebut harus ditaati oleh masyarakat guna mewujudkan maqashid syari’ah.

Berdasarkan paparan di atas, sudah banyak hasil penelitian yang mengkaji tentang mobil listrik Formula E. Akan tetapi belum ada penelitian yang terfokus untuk meneliti tentang penyelenggaraan balap formula E ditinjau dari perspektif ketatanegaraan dalam Islam. Penelitian tersebut hanya meneliti mobil listrik secara umum saja, atau meneliti dari sisi teknik otomotifnya semata.

Tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Eksistensi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Tentang Penyelenggaraan Balap Mobil Listrik Formula E

Siyāsah dustūriyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang bermakna seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Kata *dusturi* tersebut kemudian berkembang dan diserap oleh bahasa Arab yang memiliki arti asas, dasar dan pembinaan. Menurut terminologi, *dustur* merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara, baik yang tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

¹⁴ Luthfi Parinduri, dkk., “Kontribusi Konversi Mobil Konvensional Ke Mobil Listrik Dalam Penanggulangan Pemanasan Global”, *Journal of Electrical Technology*, Vol. 3, No. 2, (Juni 2018), hlm. 120.

¹⁵ Dwiki Muda Yulanto dan Henry Iskandar, “Studi Analisis Perkembangan Teknologi Kendaraan Listrik Hibrida”, *Journal of Automotive Technology vocational Education*, Vol. 2, No. 1, (April 2021), hlm. 42.

¹⁶ Ahmad Muhtadi Anshor Dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. (2020). “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Perspektif *Maqashid Syarial*”, *Al-Instibath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, hlm. 173.

Siyāsah dustūriyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan dalam sebuah negara, konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syūra*. Lebih luas lagi *siyāsah dustūriyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.¹⁷ Penyusunan tentang peraturan perundang-perundangan ini bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan harus dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.¹⁸ Dalam *siyāsah dustūriyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya harus mengacu pada Al-qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam dan pada prinsip *Jalb al-maṣālib wa dar al-mafāsid* (menggambil kemaslahatan dan menolak kemudahratan).¹⁹ Prinsip *Jalb al-maṣālib wa dar al-mafaāsīd* tentu perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.²⁰ Salah satu ruang lingkup dari siyasah dusturiyah adalah *al-sulṭah al-tanfiẓiyyah*. *Al-sulṭah al-tanfiẓiyyah* adalah kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, wizarah, bai'ah, dan wally al-abdi*.

Isu yang masih hangat diperbincangkan oleh kalangan akademisi yaitu isu tentang mobil listrik formula E. formula E merupakan sebuah balap mobil kursi tunggal yang menggunakan mobil listrik. Dilansir dari Wikipedia, bahwa Formula E sejak tahun 2020, berstatus sebagai kejuaraan dunia atau bertaraf internasional. Isu tentang penyelenggaraan balap formula e akan dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2022. Kebijakan penyelenggaraan balap Formula F dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Rasyid Baswedan melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2021. Instruksi tersebut berisi tentang daftar target capaian penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022 sebanyak 28 isu. Salah satu isu yang menjadi target capaian penyelesaian isu daerah adalah isu formule e, yang target keluarannya terselenggaranya lomba Formula E. Target waktu penyelesaian isu ini pada juni 2022. Jakarta resmi menjadi tuan rumah balap mobil listrik Formula E tahun 2022 yang ditetapkan melalui FIA World Motor Sport Council di Paris pada 15 Oktober 2021.²¹ Balap ABB FIA Formula E ini akan diadakan pada tanggal 4 Juni 2022.

Jika dilihat dari *siyāsah dustūriyah* maka keberadaan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Islam. Di mana pengaturan perundang-undangan harus berdasarkan al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum serta harus mendatangkan

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 177.

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 41.

¹⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. (2020). "Open Promotion Sekda Kabupaten Sambas: Perspektif Fiqh Siyasah dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Journal Of Islamic*, Vol. 1, No. 2, hlm. 169.

²⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 13.

²¹ Voni maisyarah, "Jakarta Resmi Menjadi Tuan Rumah Balap Mobil Listrik Formula E", <https://jurnalsumsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-742816997/jakarta-resmi-menjadi-tuan-rumah-balap-mobil-listrik-formula-e-2022>, akses 17 Oktober 2021.

kemaslahatan bagi masyarakat atau umat. Instruksi Gubernur tentang penyelenggaraan lomba balap mobil listrik Formule E ini sangat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat DKI Jakarta khusus dan juga berdampak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya penyelenggaraan lomba balap mobil listrik Formula E, akan memberikan dampak positif baik terhadap meningkatnya ekonomi yang telah merosot karena covid-19 maupun dalam hal meningkatkan kerjasama antar negara. Dan yang paling terpenting adalah bahwa penyelenggaraan balap Formula E untuk memperkenalkan kepada seluruh Indonesia bahkan dunia tentang kemajuan teknologi serta mengajak untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang dapat menambah polusi dan menambah emisi gas rumah kaca. Mobil listrik ini bertujuan untuk mengurangi polusi yang berdampak pada lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Mobil listrik diciptakan sebagai alternatif untuk mengurangi pemakaian BBM. Laporan penelitian yang dilakukan Massachusetts Institute of Technology (MIT) dengan judul *On the Road in 2035: Reducing Transportation Petroleum Consumption and GHG* menjelaskan bahwa teknologi kendaraan listrik dinilai paling hemat dibandingkan teknologi kendaraan berbahan bakar minyak maupun teknologi kendaraan berbahan bakar hydrogen²² Penggunaan kendaraan listrik juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan.

Salah tujuan peraturan ini dibentuk salah satunya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sebagaimana termaktub dalam konsideran huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk transportasi jalan;²³

Kaidah *fiqh* sebagai kaidah yang dijadikan rujukan dalam mengambil suatu hukum. Satu kaidah yang sangat populer tentang kebijakan pemimpin terhadap yang dipimpinnya haruslah mendatangkan kemaslahatan. Kaidah ini sangat cocok dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang penyelenggaraan lomba balap mobil listrik Formula E, karena melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 memberikan banyak manfaat bagi umat dan masa depan DKI Jakarta dan negara ini. Dengan demikian, eksistensi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 telah sesuai dengan *syiasah Dusturiyah* serta peraturan yang ada.

²² Ridwan Arief Subekti dkk, *Peluang dan Tantangan Pengembangan Mobil Listrik Nasional*, (Jakarta: LIPI Press, 2014), hlm. 4.

²³ Konsideran huruf (a).

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penyelenggaraan Balap Mobil Listrik Formula E Perspektif *Siyāsah Māliyah*

Menurut A. Djazuli, Fiqh *siyāsah māliyah* merupakan hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya dan kemaslahatan umat. Artinya pengelolaan keuangan negara haruslah mendatangkan kemaslahat bagi warga negaranya.²⁴ Oleh karena itu, *siyāsah māliyah* adalah salah bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam.²⁵ Ada juga yang mengartikan *siyāsah māliyah* merupakan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi untuk menjamin kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai tolok ukurnya.²⁶ Politik ekonomi yang dimaksud adalah bahwa pengaturan sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan yang digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Oleh karena itu, pendapat atau pengeluaran uang negara harus digunakan sebaik-baiknya. *Siyāsah māliyah* ini merupakan cabang dari fiqh siyasah. Ruang lingkup fiqh *siyāsah māliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk menyeleraskan orang kaya dan orang miskin supaya kesenjangan diantara mereka tidak semakin melebar.

Penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E tidak hanya menyangkut tentang masalah regulasi atau peraturan perundang-undangan (eksistensi Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021) tapi juga penyelenggaraan balapan ini menyangkut masalah ekonomi. Keuntungan dan kerugian merupakan sesuatu yang sering dibahas masalah ekonomi. Melalui teori politik ekonomi dalam Islam, dapat menjawab tentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E.

Jika ditinjau dari *siyāsah māliyah*, kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui Instruksi Nomor 49 Tahun 2021 Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 tersebut selaras dengan teori politik ekonomi dalam Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat dan pembangunan ekonomi umat. Penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E memberikan dampak positif terhadap perekonomian Jakarta dan perekonomian Indonesia setelah keterpurukan ekonomi diakibatkan oleh wabah covid yang melanda negara ini. Direktur pengembangan bisnis yang juga Managing Director Formula E PT. Jakarta Propertindo Gunung Kartiko menyebutkan bahwa selain mendapatkan keuntungan finansial juga memberikan dampak ekonomi karena menimbulkan banyak transaksi di sekitar DKI Jakarta.²⁷ Anies Rasyid Baswedan juga menyampaikan bahwa “untuk memaksimalkan

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: Kecana, 2003), hlm. 48.

²⁵ Dzikrina Puspita, Sandi Febriandi, Yandi Maryandi. (2019). “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 321.

²⁶ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Māliyah*, (Banda Aceh: Forum Intelektual al-Quran dan Hadits Asia Tenggara, 2017), hlm. 2.

²⁷ Singgih Wiryono, “Jak Pro: Keuntungan Formula E di Tahun Pertama Kemungkinan Minus”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/07/06095631/jakpro-keuntungan-formula-e-di-tahun-pertama-kemungkinan-minus>, akses 7 Oktober 2021.

manfaat ekonomi, Formula E di Jakarta digelar dalam rangkaian acara sepanjang beberapa bulan hingga Juni 2022 serta akan melibatkan banyak stakeholder, termasuk UMKM”.²⁸ Dalam penyelenggaraan balap Formula E, Gubernur DKI Jakarta melibatkan UMKM sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan ekonomi pada masa pandemi.²⁹ Penyelenggaraan lomba balap Formula E ini sebagai upaya pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi Jakarta dan Indonesia umumnya. Dengan demikian, kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E telah sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang mengutamakan kemaslahatan dan kemakmuran rakyatnya.

Tinjauan *Siyāsah Khārijīyyah* Terhadap Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penyelenggaraan Balap Mobil Listrik Formula E

Siyāsah khārijīyah atau *siyasah dauliyah* adalah politik islam yang menangani dan mengurus keperluan luar negara dalam konteks negara Islam. *Siyāsah khārijīyah* mengatur hubungan antar negara untuk kepentingan ekonomi, kepentingan militer, kepentingan pendidikan dan juga kepentingan dakwah. Pengaturan tentang hubungan antara negara ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ideologi negara (akidah), hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada (syari’ah) dan konsep akhlak yang berhubungan dengan moral, adab dan etika. Secara umum *siyasah khārijīyyah* dapat disebut sebagai politik luar negeri Islam.³⁰

Eksistensi syari’ah yaitu hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh terganggu dengan sebab terjadinya hubungan bilateral antara negara Islam dan negara yang bukan Islam. Pihak negara Islam harus mampu mensosialisasikan syari’ah dan kebenaran kepada negara yang bukan Islam tersebut bahwa hukum yang diturunkan Allah adalah hukum yang benar, adil, dinamis dan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena negara non Islam tidak takut ketika berkunjung ke negara yang menerapkan hukum Islam. Demikian pula hal dengan perihal akhlak, hubungan bilateral antara negara Islam dan negara non Islam tidak boleh menjadi peminum arak, pezina, perampok dan lain sebagainya. Disinilah peran *siyasah khārijīyyah* untuk menangani hak tersebut sehingga negara selalu tetap eksis dengan konsep Islam.

Penyelenggaraan lomba balap mobil listrik Formula E tidak hanya menyangkut masalah regulasi atau peraturan perundang-undang, masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah hubungan kerja sama. Hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan lomba balap mobil listrik Formula E ini dilakukan antara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan Formula E Operations (FEO) sebagai promotor dan

²⁸ Rahmatul Fajri, “Anies: Manfaat Formula E Tidak Hanya Untuk Jakarta, Juga Indonesia”, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/440524/anies-manfaat-formula-e-tidak-hanya-untuk-jakarta-juga-indonesia>, akses 16 Oktober 2021.

²⁹ Edi Sutrisno. (2021). “Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata”, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Hlm. 652.

³⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, “Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)”, hlm. 250.

pemegang lisensi ABB FIA Formula E Championship. Hubungan kerjasama ini telah dimulai pada tahun 2019 yang lalu.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E tentunya harus sesuai dengan prinsip hubungan kerja sama atau kontrak. Prinsip dasar dalam melakukan MoU adalah prinsip kebebasan dalam berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip itikad baik.³¹ Prinsip kebebasan dalam berkontrak adalah kebebasan para pihak (Pemerintah DKI Jakarta dengan FEO) untuk menyusun kontrak. Asas kebebasan dalam berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdara.³² Asas kebebasan berkontak ini kebebasan para pihak tidak dapat diartikan kehendak atas satu pihak saja, akan tetapi kehendak kedua belah pihak atau beberapa pihak. Posisi antara Pemerintah DKI Jakarta dan FEO haruslah seimbang, tidak boleh ada pihak yang lebih diuntungkan ataupun telah dirugikan dalam perjanjian tersebut. Maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus saling menguntungkan. Secara tidak langsung sebenarnya Pemerintah DKI dan *Formula E Operations* saling menguntungkan.

Prinsip konsensualisme merupakan prinsip yang berkaitan dengan masalah kesepakatan. Bahwa suatu kontrak lahir dari adanya kesepakatan. Makna yang tersirat dari asas ini adalah adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian diantara para pihak.³³ Jadi, asas konsensualisme berarti pada dasarnya perjanjian itu muncul atau telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan diantara para pihak.³⁴ Lahirnya kontrak tersebut setelah adanya kesepakatan antara Pemerintah DKI Jakarta dan *Formula E Operations*.

Prinsip *pacta sunt servanda* disebut juga prinsip daya mengikat kontrak. Dalam prinsip ini setiap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, menjadikan perjanjian itu adalah Undang-undang, sehingga mengikat para pihak.³⁵ Asas ini memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang telah melakukan kontrak.³⁶ Oleh karena itu, kontrak atau kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dan FEO adalah undang-undang bagi mereka yang harus mereka patuhi dan taati karena perjanjian itu mengikat keduanya. Dalam Pasal 1338 BW dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³⁷ Prinsip yang terakhir dalam hubungan kerja sama adalah prinsip itikad baik. Pada hakikatnya, Asas itikad baik dalam hukum kontrak adalah kejujuran dan kepatutan.³⁸ Prinsip ini merupakan prinsip yang paling penting dalam

³¹ Margaretha Donda Daniella, dkk., “Asas Itikad Baik dalam *Memorandum of Understanding* Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Notaire*, Vol. 2, No. 2, (Juni 2019), hlm. 236.

³² Asri Hayyunnirizka Wulandari, Suradi, Bambang Eko Turisno. (2021). “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Di Dalam Perjanjian *Franchise* Seblak Duarr”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 2, hlm. 308.

³³ Siti Nurwulan, Hendrik Fasco Siregar, Frieda Fania. (2020). “Aspek Yuridis Resiko Perbankan Sebagai Penyalur Kredit Perspektif Asas Konsensualisme Dalam Berkontrak (Suatu Telaah Normatif Terhadap Instrumen Payment Guarantee)”, *Journal Of Law*, Vol 3, No, 1, hlm. 40.

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 15.

³⁵ *Ibid*, hlm. 240

³⁶ Nury Khairil Jamil. (2020). “Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 8, No. 7, hlm. 1049.

³⁷ *Burgelijke Wetboek* Pasal 1338.

³⁸ Miftah Arifin. (2020). “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 74.

kontrak. Maknanya adalah bahwa kerja sama antara kedua belah pihak tersebut berdasarkan itikad baik tanpa adanya tipu daya, tipu muslihat, tidak mengganggu pihak lain, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi juga mementingkan pihak lain. Dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta dan *Formula E Operation* harus mempunyai itikad baik dalam membuat hubungan kerja sama diantara mereka.

Jika dikaji berdasarkan *siyāsah kbārījīyah*, maka penyelenggaraan hubungan kerja sama antara kedua belah pihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan konsep akhlak. Maknanya adalah bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang melakukan kontrak, harus menjaga nama baik DKI Jakarta sekaligus menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Hubungan kerjasama yang telah dilakukan harus ditaati sesuai dengan kesepakatan, serta tidak boleh membatalkan hubungan kerjasama yang telah dibuat. Karena hal tersebut merupakan akhlak yang tidak baik. Dengan demikian, hubungan kerjasama sama antara Pemerintah DKI Jakarta dan Formula E Operations (FEO) tidak hanya bersifat aktif dalam hubungan kerja sama tersebut, tetap juga hendaknya bersifat apresiatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa eskistensi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2020-2021 telah sesuai dengan *siyāsah dustūriyah* atau perundang-undangan Islam. Setiap aturan yang dikeluarkan haruslah mendatangkan manfaat. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan. Dalam tinjauan *siyāsah māliyah*, Kebijakan Gubernur DKI tentang penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E telah sesuai dengan politik ekonomi Islam. Penyelenggaraan balap Formula E memberikan kemaslahatan umat, yaitu memberikan dampak positif terhadap perekonomian Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya dari keterpurukan ekonomi karena wabah covid-19 yang melanda negara ini. Kebijakan Gubernur DKI tentang penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E dalam *perspektif siyāsah kbārījīyah*, bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah DKI Jakarta dengan *Formula E Operations* (FEO) haruslah sesuai dengan prinsip hukum kontrak atau kerja sama. Di samping itu kedua belah pihak juga harus saling menghormati, saling menguntungkan dan tidak melanggar hubungan kerja sama tersebut serta kerjasama itu tidak bertentangan dengan akhlak. Pemerintah DKI Jakarta harus menjaga nama baik kotanya dan negaranya. Hubungan kerja sama tersebut tidak hanya bersikap aktif, tetapi juga bersifat apresiatif. Kelemahan pada penelitian ini adalah terbatas pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta yang dianalisis. Peneliti harus melakukan penelitian lebih lanjut agar dapat mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, Hasanuddin Yusuf , “Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyāsah Syar’iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)”, *Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 19, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Ahmad Budiarto dan Oskar Judiarto, “Perancangan Mobil Listrik Ramah Lingkungan Berbasis City car”, *Jurnal Inosains*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2019.

- Ahmad Muhtadi Anshor Dan Muttaqin, Muhammad Ngizzul. (2020). "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syariah", *Al-Instibath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, hlm. 173.
- Arifin, Miftah. (2020). "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 74.
- Aziz dkk, Muhammad , "Studi Analisis Perkembangan Teknologi Dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik", *Jurnal Testl*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Del Pero, F, Berzi, L., Antonia Dattilo, C., & Delogu, M. (2021). Environmental Sustainability Analysis of Formula-E Electric Motor. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, 235 (2-3), 303-332.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Jakarta: Kecana, 2003.
- Iqbal, Muhammad , *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Jamil, Nury Khairil. (2020). "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 8, No. 7, hlm. 1049.
- Liun, Edwaren, "Dampak Peralihan Massal Transportasi Jalan Raya ke Mobil Listrik", *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, Vol. 19, No. 2, 2017, pp. 113-122
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Lubis. Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani . (2020). "Open Promotion Sekda Kabupaten Sambas: Perspektif Fiqh Siyasah dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Journal Of Islamic*, Vol. 1, No. 2, hlm. 169.
- Margaretha Donda Daniella, dkk., "Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak", *Jurnal Notaire*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.
- Nirwana, Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah*, Banda Aceh: Forum Intelektual al-Quran dan Hadits Asia Tenggara, 2017.
- Nurwullan, Siti, et, al. (2020). "Aspek Yuridis Resiko Perbankan Sebagai Penyalur Kredit Perspektif Asas Konsensualisme Dalam Berkontrak (Suatu Telaah Normatif Terhadap Instrumen Payment Guarantee", *Journal Of Law*, Vol 3, No, 1, hlm. 40.
- Nyoman S Kumara dan I Wayan Sukerayasa, "Tinjauan Perkembangan Kendaraan Listrik Dunia Hingga Sekarang", *Jurnal Teknologi Elektro*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2009.
- Puspita, Dzikrina , et. al . (2019). "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 320-329.
- Ridwan Arief Subekti dkk, *Peluang dan Tantangan Pengembangan Mobil Listrik Nasional*, Jakarta: LIPI Press, 2014.
- Rifai, A., (2017). "Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 6.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1992.
- Sutrisno, Edi. (2021). "Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata", *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Hlm. 652.
- Wirabrata, Achmad, "Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik di Indonesia", *Jurnal Info Singkat kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis*, Vol. 11, No. 14, Juli 2019
- Wulandari, Asri Hayyunniarizka , et, al., (2021). "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Di Dalam Perjanjian Franchise Seblak Duarr", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 2, hlm. 308.

- Yulanto, Dwiki Muda dan Iskandar, Henry. “Studi Analisis Perkembangan Teknologi Kendaraan Listrik Hibrida”, *Journal of Automotive Technology vocational Education*, Vol. 2, No. 1, April 2021.
- Lani Diana Wijaya, “Wagub sebut dki harus dukung balap mobil listrik formula e, kenapa?”, <https://metro.tempo.co/read/1496530/wagub-sebut-dki-harus-dukung-balap-mobil-listrik-formula-e-kenapa>, akses 20 Agustus 2021
- Voni maisyarah, “Jakarta Resmi Menjadi Tuan Rumah Balap Mobil Listrik Formula E”, <https://jurnalsumsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-742816997/jakarta-resmi-menjadi-tuan-rumah-balap-mobil-listrik-formula-e-2022>, akses 17 Oktober 2021
- Rahmatul Fajri, “Anies: Manfaat Formula E Tidak Hanya Untuk Jakarta, Juga Indonesia”, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/440524/anies-manfaat-formula-e-tidak-hanya-untuk-jakarta-juga-indonesia>, akses 16 Oktober 2021.
- Singih Wiryono, “Formula E Jakarta: Untung di Mata Anies, buntung prediksi para pengusung hak interplasi” <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/01/10393111/formula-e-jakarta-untung-di-mata-anies-buntung-prediksi-para-pengusul-hak?page=all>, akses 1 September 2021
- Singih Wiryono, “Jak Pro: Keuntungan Formula E di Tahun Pertama Kemungkinan Minus”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/07/06095631/jakpro-keuntungan-formula-e-di-tahun-pertama-kemungkinan-minus>, akses 7 Oktober 2021.